



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.346, 2014

PEMERINTAH DAERAH. Pelantikan. Gubernur.  
Bupati. Walikota. Tata Cara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 167 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 165 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam kurun waktu tertentu.
2. Pelantikan adalah acara resmi pengucapan sumpah/ janji Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelum memangku jabatan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
TATA CARA

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Pelantikan

Pasal 2

Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang melantik Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Presiden.
- (2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilaksanakan oleh Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang melantik Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh Wakil Gubernur.

- (3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan Bupati dan Walikota, pelantikan dilaksanakan oleh Menteri.

#### Pasal 5

- (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di Ibukota Negara untuk Gubernur dan di Ibukota Provinsi untuk Bupati dan Walikota.
- (2) Pelantikan Gubernur dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Provinsi dan pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

#### Pasal 6

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
  - a. bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”;
  - b. bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
  - c. bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”;
  - d. bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji”.
- (2) Sumpah/janji jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut;

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur/Bupati/ Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

#### Pasal 7

Susunan acara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan Gubernur atau pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati atau Walikota;
- c. Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang melantik;

- d. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/ janji jabatan;
- e. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Presiden untuk pelantikan Gubernur atau Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati atau Walikota oleh Pejabat yang melantik ;
- f. Kata-kata pelantikan oleh Pejabat yang melantik ;
- g. Penandatanganan Pakta Integritas;
- h. Sambutan pejabat yang melantik;
- i. Pembacaan do'a; dan
- j. Penutupan.

#### Pasal 8

Tata acara pelantikan Gubernur berdasarkan pada protokol kepresidenan.

#### Pasal 9

Susunan acara untuk pelantikan Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditambahkan dengan pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an atau seremoni agama tertentu atau nilai kearifan lokal yang dianut dan atau diyakini oleh Bupati atau Walikota yang dilantik.

#### Bagian Kedua

#### Serah Terima Jabatan

#### Pasal 10

- (1) Serah terima jabatan Gubernur dilakukan di Ibukota Provinsi.
- (2) Serah terima jabatan Bupati dan Walikota dilakukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- (3) Serah terima jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang digantikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menggantikan, disaksikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota yang digantikan berhalangan hadir dalam serah terima jabatan, memori serah terima jabatan disampaikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya dan/atau meninggal dunia.